



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sry

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Karya I RT.001/ RW. 003 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Mauludin.S.H.** yang berkantor di Jalan Diponegoro Dalam NO-07-B Pontianak Kota Kalimantan Barat berdasarkan kepada surat kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2020 sebagai Pemohon.

Termohon I, Segedong, 01 Juli 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sungai Berembang RT.001/ RW. 111 Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, sebagai Termohon I.

Termohon II, Segedong, 01 Juli 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sungai Berembang RT.001/ RW. 111 Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, sebagai Termohon II.

Termohon III, Segedong, 01 Juli 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Parit Tembakul RT.051 RW. 017 Desa Punggur Kecil

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.81/Pdt.G/2020/PA.Sry



Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya,
sebagai Termohon III.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Agustus 2018 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **Almarhum** saudara kandung Para Termohon yang di Dusun Udag Desa sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama H. badrun dan Pengulunya bernama Usman, adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu adalah Wak Useng dan H. Abdullah, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut **Almarhum** berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon dan **Almarhum** tersebut terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya, karena buku nikah Pemohon terbakar ketika rumah Pemohon terbakar kurang lebih pada tahun 1980 an;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan **Almarhum** berpindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kediaman

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.81/Pdt.G/2020/PA.Sry



bersama di Dusun Karya I RT.001/ RW. 003 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

5. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon dengan **Almarhum** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

6. Bahwa, antara Pemohon dan **Almarhum** tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (Musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa, sejak Pemohon dan **Almarhum** menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon dan **Almarhum** tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

8. Bahwa, pada tanggal 20 Agustus 2018 **Almarhum** telah meninggal dunia di Rumah kediaman bersama di Dusun Karya I RT.001/ RW. 003 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dikarenakan sakit;

9. Bahwa, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya sebagai persyaratan untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2) Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan saudara kandung para Termohon yang bernama **Almarhum** yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 1974, di Desa Sungai Rengas

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.81/Pdt.G/2020/PA.Sry



Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya;

3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Sawiyah, telah dinezegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Acong Talibe, telah dinezegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Almarhum, telah dinezegelen dan disesuaikan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Sawiyah nomor 474/221/PEM, telah dinezegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Acong Talebe nomor 474/36/PEM, telah dinezegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P.5);

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dan Para Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Karya I Kuala Dua Rt.03/03 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.81/Pdt.G/2020/PA.Sry



Raya Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ◆ Saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- ◆ Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan almarhum Almarhum adalah suami isteri;
- ◆ Antara Pemohon dengan almarhum Almarhum tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- ◆ Pemohon dengan almarhum Almarhum melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 Agustus 2018 di sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- ◆ Pada saat Pemohon dengan almarhum Almarhum melangsungkan akad nikah yang menjadi Wali Nikah ayah kandung dari Pemohon dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Wak Useng dan H. Abdullah dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- ◆ Pada saat Pemohon dengan almarhum Almarhum melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak;
- ◆ Pemohon dan almarhum Almarhum sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai;
- ◆ Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon dengan almarhum Almarhum sebagai pasangan suami isteri;
- ◆ Pemohon dan almarhum Almarhum tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);
- ◆ Pemohon dan almarhum Almarhum tidak dikaruniai anak;
- ◆ almarhum Almarhum (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2018 karena sakit di Pontianak sekarang Kubu;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.81/Pdt.G/2020/PA.Sry



- ◆ Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus hak waris dari almarhum Almarhum ;
- 2. Saksi2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Karya I Kuala Dua Rt.03/03 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - ◆ Saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - ◆ Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan almarhum Almarhum adalah suami isteri;
 - ◆ Antara Pemohon dengan almarhum Almarhum tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
 - ◆ Pemohon dengan almarhum Almarhum melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 Agustus 2018 di sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
 - ◆ Pada saat Pemohon dengan almarhum Almarhum melangsungkan akad nikah yang menjadi Wali Nikah ayah kandung dari Pemohon dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Wak Useng dan H. Abdullah dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
 - ◆ Pada saat Pemohon dengan almarhum Almarhum melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak;
 - ◆ Pemohon dan almarhum Almarhum sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai;
 - ◆ Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon dengan almarhum Almarhum sebagai pasangan suami isteri;
 - ◆ Pemohon dan almarhum Almarhum tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);
 - ◆ Pemohon dan almarhum Almarhum tidak dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.81/Pdt.G/2020/PA.Sry



◆ almarhum Almarhum (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2018 karena sakit di Pontianak sekarang Kubu;

◆ Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus hak waris dari almarhum Almarhum;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Para Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti di persidangan dan menyatakan mencukupkan terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Para Termohon sama-sama menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya membenarkan tentang adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon sekaligus saudara kandung Para Termohon dan sama-sama mohon putusan;

Bahwa, untuk melengkapi uraian putusan ini, majelis hakim perlu menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Para Termohon untuk menyelesaikan persoalan isbat nikah antara Pemohon dengan almarhum Sumai Pemohon secara baik-baik tanpa melalui pengadilan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa perubahan apapun;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan almarhum Almarhum Dusun Udang Desa sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan Wali Nikah ayah kandung dari Pemohon

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.81/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, namun sampai saat ini Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk mengurus harta waris suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Para Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dimana pengakuan mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledge*), mengikat (*bindend*), menentukan dan memaksa (*beslisend, dwingend*) sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 1925 KUH Perdata, namun demikian tidak berarti bahwa semua dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti, mengingat dalam perkara *a quo* terdapat fakta yang pembuktiannya tidak hanya dengan pengakuan saja, seperti peristiwa akad nikah (perkawinannya), untuk itu pengakuan Para Termohon terhadap semua dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan dan kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.5, yang diajukan Pemohon merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana dalam ketentuan Pasal

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.81/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut saling mendukung dan berkesesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan pengakuan Para Termohon serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan almarhum Almarhum bin H.A Rani telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 2018 di sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak dengan Wali Nikah ayah kandung dari Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon dan almarhum Almarhum tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dengan almarhum Almarhum belum dikaruniai anak;

4. Bahwa almarhum Almarhum (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2018 karena sakit ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.81/Pdt.G/2020/PA.Sry



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شأهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وبقبل إقرار البالغ والعافل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Almarhum tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan almarhum Almarhum yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2018 di sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya untuk ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.81/Pdt.G/2020/PA.Sry



kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohonl;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan almarhum **Almarhum** yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2018 di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **586.000,-** (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Nurhasan S.HI., M.E. sebagai Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Achmad Norman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Nurhasan S.HI., M.E.

Achmad Norman, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.81/Pdt.G/2020/PA.Sry



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)